



**P U T U S A N**

**Nomor 1178 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ILHAM KAISUPY alias ILHAM;**  
Tempat lahir : Desa Iha Luhu;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 11 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Nagara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
8. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
9. Perpanjangan I oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
10. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 139/2016/1178 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 140/2016/1178 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 141/2016/1178 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 142/2016/1178 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Ilham Kaisupy alias Ilham pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan Tengiri Perumnas, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tentang akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika, sehingga dilakukan pemantuan di lapangan oleh saksi Marthen Melmambessy alias Tenggo bersama rekannya Muhamad Nur Lohy yang bertempat di Jalan Tengiri Perumnas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memangkas rambut saksi Ahmad Ridah alias Ceneng, selang beberapa menit kemudian datangnya Dedi Rahantan alias Degos (DPO) sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah Terdakwa, sambil diatas motor Dedi Rahantan alias Degos bercakap-cakap dengan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmd Ridah alias Ceneng, kemudian Dedi Rahantan alias Degos menerima telepon dari pembeli yang akan membeli sabu-sabu setelah selesai menerima telepon Dedi Rahantan alias Degos langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan " tolong antar barang (sabu-sabu) ini , laki-laki yang mau beli ada tunggu di depan itu", dimana pembeli tersebut sudah berdiri sekitar 20 (dua puluh) meter jaraknya dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa yang mengetahui bahwa barang itu adalah Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menerimanya dari Dedi Rahantan alias Degos selanjutnya Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal olehnya sebagai pembeli, kemudian setelah Terdakwa menuju ke orang tersebut dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepadanya yang sedang berada diatas motor, tiba-tiba datangnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara saksi Marthen Melmambessy alias Tenggo dan rekannya Muhamad Nur Lohy yang sedang memantau transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diserahkan kepada pembeli langsung terjatuh di atas jalan aspal sehingga saksi Muhamad Nur Lohy menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan pada waktu yang bersamaan orang yang tidak dikenali sebagai pembeli sabu-sabu melarikan diri dengan sepeda motornya;
- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO.LAB : 1408/NNF/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram, diberi nomor barang bukti 4439/2015/NNF,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Ilham Kaisupy alias Ilham, dengan :

A. Kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4439/ 2015/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

B. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Ilham Kaisupy alias Ilham pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tentang akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika, sehingga dilakukan pemantuan di lapangan oleh saksi Marthen Melmambessy alias Tenggo bersama rekannya Muhamad Nur Lohy yang bertempat di Jalan Tengiri Perumnas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memangkas rambut saksi Ahmad Ridah alias Ceneng, selang beberapa menit kemudian datanglah Dedi Rahantan alias Degos (DPO) sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah Terdakwa, sambil diatas motor Dedi Rahantan alias Degos bercakap-cakap dengan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmd Ridah alias Ceneng, kemudian Dedi Rahantan alias Degos menerima telepon dari pembeli yang akan membeli sabu-sabu setelah selesai menerima telepon Dedi Rahantan alias Degos langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan " tolong antar barang (sabu-sabu) ini , laki-

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang mau beli ada tunggu di depan itu”, dimana pembeli tersebut sudah berdiri sekitar 20 (dua puluh) meter jaraknya dari Terdakwa;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa yang mengetahui bahwa barang itu adalah Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menerimanya dari Dedi Rahantan alias Degos selanjutnya Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal olehnya sebagai pembeli, kemudian setelah Terdakwa menuju ke orang tersebut dan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepadanya yang sedang berada diatas motor, tiba-tiba datanglah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara saksi Marthen Melmambessy alias Tenggo dan rekannya Muhamad Nur Lohy yang sedang memantau transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah diserahkan kepada pembeli langsung terjatuh di atas jalan aspal sehingga saksi Muhamad Nur Lohy menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan pada waktu yang bersamaan orang yang tidak dikenali sebagai pembeli sabu-sabu melarikan diri dengan sepeda motornya;
- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO.LAB : 1408/NNF/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram, diberi nomor barang bukti 4439/2015/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Ilham Kaisupy alias Ilham, dengan :
  - A. Kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4439/ 2015/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
  - B. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 12 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Kaisupy alias Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,03 gram sesuai dengan timbangan Sat Narkoba Polres Malra, sedangkan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berat 0,0724 (nol koma nol tujuh dua empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1408/NNF/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Tual (Narkotika), tanggal 12 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Kaisupy alias Ilham tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,03 gram sesuai dengan timbangan Sat Narkoba Polres Malra, sedangkan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berat 0,0724 (nol koma nol tujuh dua empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1408/NNF/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 9/PID/2016/PT.AMB, tanggal 19 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Februari 2016 Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Tul (Narkotika), yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 96/Akta Pid/2015/PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tual mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 2 Mei 2016 dan Penuntut umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa Ilham Kaisupy alias Ilham dengan menjual Narkotika tersebut jelas merupakan kejahatan yang tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika serta merusak masa depan generasi muda bangsa dan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat terutama para orang tua dengan adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi ternyata Majelis Hakim memandang kejahatan Terdakwa Ilham Kaisupy alias Ilham tersebut hanya dengan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara. Hal itu tentu saja, tidak mencerminkan keadilan menurut masyarakat sehingga tujuan untuk mencegah terjadinya penjualan Narkotika di dalam masyarakat tidak tercapai serta akan membentuk pandangan masyarakat bahwa perbuatan menjual Narkotika jenis sabu-sabu seperti yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya akan dipidana dengan pidana hanya selama 2 (dua) tahun penjara saja;

Bahwa Terdakwa Ilham Kaisupy alias Ilham sesuai dalam dakwaan kami melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Sebagai bahan pertimbangan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pemidanaan telah mengingatkan kita semua bahwa penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang benar-benar mengusik rasa keadilan, sehingga Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dihukum dengan pidana yang setimpal dengan kejahatannya, penuntut Umum berpendapat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa hukuman 6 (enam) Tahun Penjara lebih memenuhi rasa keadilan dan lebih cocok diterapkan untuk melaksanakan upaya edukatif, preventif, korektif maupun represif terhadap masyarakat khususnya terhadap Terdakwa;

Bahwa dengan uraian kami pada point-point diatas Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami berpendapat sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa Ilham Kaisupy alias Ilham sungguh-sungguh melaksanakan Undang-undang, maka seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Penuntut umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa, pada saat Terdakwa sedang menggunting rambut, Terdakwa didatangi saksi Dedi Rahatan dengan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan minta tolong mengantar sabu-sabu kepada seorang pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang menunggu ±20m dari tempat tersebut, dan sebelum sampai ke orang yang dituju Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan dari Terdakwa ditemukan sabu-sabu seberat 0,35 gram;

Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa, sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dengan tambahan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa walaupun sesuai fakta bahwa Terdakwa selaku perantara akan tetapi tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan atau upah dari perbuatannya tersebut, sehingga adalah adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dengan menyimpangi penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimal khusus, dengan berpedoman dengan penjatuhan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;



Bahwa, lagi pula alasan kasasi Penuntut umum mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, alasan kasasi Penuntut umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Namun Penuntut umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*;

Bahwa, terlepas dari alasan kasasi Penuntut umum, Ketua Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum dengan alasan;

Bahwa, konstruksi fakta berdasarkan *actus reus*, pada tanggal 9 Mei 2015 Terdakwa Ilham Kaisupy sedang menggunting rambut Cenang. Kemudian datang Dedi Rahatan (menurut keyakinan Ketua Majelis adalah orang yang hendak menjebak Terdakwa), meminta bantuan Terdakwa untuk mengantarkan kotak rokok Marlboro kepada seseorang di seberang jalan. Terdakwa mengantar kotak rokok tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya. Sebelum tiba ke orang yang dituju Terdakwa ditangkap polisi;

Bahwa, keterangan Terdakwa bahwa dirinya disuruh polisi memungut bungkus rokok dari jalan raya atas perintah polisi. Setelah di Polres, Terdakwa diperlihatkan isi dus rokok Marlboro tersebut ternyata isinya butiran kecil berbentuk kristal, Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Bahwa dus rokok tersebut berbeda dengan yang diperlihatkan di persidangan. Terdakwa pertama kali diminta tolong oleh Dedi. Terdakwa tidak mengetahui isi kotak rokok;

Bahwa, Ketua Majelis berpendapat Terdakwa mengantarkan rokok tersebut dengan suatu niat/atau itikad baik karena tidak mengetahui mengenai barang dimaksud;

Bahwa, ada beberapa indikasi dalam perkara *a quo* yang menunjukkan Terdakwa dijebak yaitu:

- (1) Terdapat keanehan pada saat pengkapan di tempat kejadian perkara dimana Dedi Rahatan yang mengikuti Terdakwa dari belakang tidak dilakukan pengejaran dan penangkapan oleh polisi;
- (2) Dalam pemeriksaan penyidikan Dedi Rahatan tidak dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga dedi Rahatan tidak disebutkan didakwa



Penuntut umum sebagai orang yang dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO). Padahal yang paling utama dimintai tanggungjawabnya adalah Dedi selaku pemilik barang dan penjual/pengedar;

- (3) Bahwa Dedi yang berhubungan dengan pembeli dengan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar kotak rokok tersebut, justru dibebaskan berkeliaran dan tidak diproses hukum;
- (4) Terdakwa sebelum tiba ke tempat tujuan, polisi langsung menangkap Terdakwa. Ini berarti polisi sudah diberitahukan bahwa Terdakwa akan mengantar kotak rokok ke orang yang dituju, sehingga langsung menangkap Terdakwa;

Bahwa, fakta tersebut mendasari Ketua Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa saudara Dedi yang melapor ke polisi untuk menjebak Terdakwa dengan cara meminta Terdakwa mengantar kotak rokok tersebut;

Bahwa, bagaimana mungkin polisi mengetahui Terdakwa akan memberikan kotak rokok Marlboro kalau tidak ada orang yang memberitahukan;

Bahwa, Metode pembelian secara terselubung semacam ini seringkali digunakan oleh pihak aparat dalam mengungkap peredaran gelap atau jual beli Narkotika dengan cara *under cover buy*. Namun dalam perkara *a quo* cara semacam ini Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Sebab Terdakwa hanya dijebak dan sama sekali tidak pernah terkait dalam kegiatan jaringan/sindikata peredaran gelap Narkotika;

Bahwa, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Ketua Majelis berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika karena unsur kesalahan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dengan perbaikan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 9/PID/2016/PT.AMB, tanggal 19 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Tual (Narkotika), tanggal 12 Februari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tetap Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUAL** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 9/PID/2016/PT.AMB, tanggal 19 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tual No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Tual (Narkotika), tanggal 12 Februari 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Kaisupy alias Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilham Kaisupy alias Ilham dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,03 gram sesuai dengan timbangan Sat Narkoba Polres Malra, sedangkan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berat 0,0724 (nol koma no tujuh dua empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1408/NNF/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, pada Pusat Laboratoris Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1178 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

